

- | d. Mengetahui segala tindakan yang telah -----
| dijalankan oleh pengurus; -----
- | e. Memberi peringatan kepada pengurus; -----
- | 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1
| (satu) orang atau lebih pengurus, apabila -----
| pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
| Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan
| yang berlaku. -----

----- **PENGELOLAAN KEUANGAN** -----

----- **Pasal 25.** -----

- | 1. Pendanaan perkumpulan dikelola secara transparan
| dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan
| ketentuan peraturan perundang-undangan yang
| berlaku;-----
- | 2. Dewan pengurus pusat bertanggungjawab atas
| pengelolaan keuangan dan kekayaan perkumpulan
| ditingkat pusat dan dewan pengurus wilayah
| bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan
| kekayaan dewan pengurus wilayah perkumpulan;---
- | 3. Majelis Kehormatan membentuk satuan pengawas
| internal (bila dibutuhkan);-----
- | 4. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
| pengelolaan keuangan dan kekayaan perkumpulan
| serta pengawasan keuangan oleh satuan pengawas
| internal diatur dalam anggaran rumah tangga.---

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 26.** -----

- | 1. Tahun buku perkumpulan dimulai dari tanggal 1 --
| (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga --
| puluh satu) Desember;-----
- | 2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku perkumpulan
| ditutup; -----